



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, email : tudkpp@dkpp.go.id

www.dkpp.go.id

[dkpp_ri](#)

[medsosdkpp](#)

[@DKPP_RI](#)

[DKPP RI](#)

RILIS DKPP

DKPP Akan Anggota KPU Kab. Ogan Komering Ilir Pada 7 September 2021

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 146-PKE-DKPP/VI/2021, Selasa (7/9/2021) pukul 09.00 WIB.

Perkara ini diadukan Syamsul Bahri. Ia mengadukan Anggota KPU Kab. Ogan Komering Ilir yakni Amrullah sebagai Teradu.

Pengadu mendalilkan Teradu menerima gaji ganda selama kurang lebih satu tahun pada saat menjadi komisioner KPU Kab. Ogan Komering Ilir.

Sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka (34) dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin 2 (dua) orang Anggota DKPP.

Rencananya, sidang akan dilakukan secara virtual dengan Ketua Majelis di Jakarta dan semua pihak berada di daerahnya masing.

Plt. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan.

"DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," jelas Yudia.

Ia menambahkan, sidang kode etik DKPP bersifat terbuka untuk umum. "Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui *live streaming* Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP," terangnya [Rilis Humas DKPP]

Plt. Sekretaris DKPP



Yudia Ramli

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681030 199403 1 001